



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Mustafa Kemal, Tlp. ( 0727 ) 322281; 322277, Fax: ( 0727 ) 322281  
KALIANDA ( 35513 )

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : 421/ 1433 /IV.02/2019**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (SPNF)  
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN  
LKP "BRAIN COMUNICATION"**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa salah satu Program Pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar dan meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan masyarakat setempat adalah dengan pemberdayaan dan pengembangan Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) yang dapat memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan izin operasional Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang- Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Selatan (lembaran daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16 tambahan lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang rincian tugas jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

- Memperhatikan : 1. Proposal Permohonan dari LKP. BRAIN COMUNICATION  
Nomor : 069/LKP-BC/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019  
Prihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional;  
2. Hasil Verifikasi dan Berita Acara pemeriksaan lembaga  
tersebut pada tanggal 30 Juli 2019 oleh Kepala Bidang Paud  
dan Dikmas beserta staf Dinas Pendidikan Kabupaten  
Lampung Selatan.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

- Nama SPNF : **LKP. BRAIN COMUNICATION**
- Ketua Lembaga : SUPRI HARTONO
- Program Layanan : 1. Kursus Komputer  
2. Kursus Bahasa Inggris
- Alamat Lembaga : Jl. Sribungur Kalirejo
- Desa : Jati Baru
- Kecamatan : Tanjung Bintang
- Kabupaten : Lampung Selatan

**KEDUA** : Pemegang Izin SPNF sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki kewajiban yang harus ditaati antara lain :

1. Wajib menyelenggarakan pendidikan sebagaimana lingkup SPNF, sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan non formal terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang- undangan yang berlaku
3. Wajib tidak melakukan penyimpangan dan atau menyalahgunakan yang dapat merugikan Negara.
4. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan cq. Kepala Bidang Paud Dikmas.

**KETIGA** : Apabila pemegang izin SPNF tersebut tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum kedua maka Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan dapat melakukan pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan SPNF sesuai dengan ketentuan berlaku;

**KE EMPAT** : Masa berlaku Izin SPNF sebagaimana diktum Kesatu selama **3 (Tiga) Tahun** terhitung sejak tanggal ditanda tangani Izin SPNF dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku;

**KELIMA** : Perpanjangan Izin SPNF sebagaimana diktum Keempat dilaksanakan selambat- lambatnya **3 (Tiga) Bulan** sebelum Izin Operasional Penyelenggaraan SPNF berakhir;

**KE ENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETPAKAN DI : KALIANDA  
PADA TANGGAL : 31 JULI 2019



**DIP. BURHANUDDIN, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630310 198411 1 002

Tembusan kepada Yth,  
- Bupati Lampung Selatan